



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : KEP.258/MEN/VI/2007

TENTANG

**BIAYA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA
NEGARA TUJUAN REPUBLIK KOREA**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penempatan tenaga kerja Indonesia oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri harus dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah Negara pengguna;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah mengadakan perjanjian dengan Pemerintah Republik Korea tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke Republik Korea;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka komponen dan besarnya biaya penempatan yang dibebankan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Negara Republik Korea, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004](#) tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2. [Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-14/MEN/V/2005](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Republik Korea;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Komponen dan besarnya biaya penempatan calon tenaga kerja Indonesia ke negara tujuan Republik Korea sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Komponen dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan komponen dan besarnya biaya maksimal.
- KETIGA : Komponen dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2007

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

ERMAN SUPARNO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP.258/MEN/VI/2007
TENTANG
BIAYA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
CALON TENAGA KERJA INDONESIA NEGARA TUJUAN REPUBLIK KOREA

KOMPONEN DAN BESARNYA BIAYA
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
KE NEGARA REPUBLIK KOREA

NO.	KOMPONEN	BIAYA		KETERANGAN
		Rp.	US \$	
1.	Paspor	110.000,-		
	1.1 PNPB	50.000,-	-	PP. No.19/2007
	1.2 Sidik Jari	5.000,-		
	1.3 Pas Foto	55.000,-		
2.	Pemeriksaan kesehatan dan psikologi	250.000,-	-	Sarana Kesehatan yang ditunjuk Menteri Kesehatan dan ditetapkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Lembaga Psikologi yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.	Visa Kerja	460.000,-	-	Kedutaan Besar Korea
4.	Asuransi Perlindungan TKI	400.000,-	-	Peraturan Menteri Nakertrans RI No. Kep.23/MEN/V/2006
5.	Tiket Pemberangkatan Jakarta - Seoul	-	310	Maskapai Penerbangan
6.	Airport Tax	100.000,-	-	Perum Angkasa Pura
7.	Orientasi Kerja	1.035.000,-		
	a. Akomodasi 10 hari x Rp.50.000,-	500.000,-		
	b. Konsumsi 10 hari x 35.000,-	350.000,-		
	c. Honor Instruktur	100.000,-		
	d. Transport Instruktur	70.000,-		

NO.	KOMPONEN	BIAYA		KETERANGAN
		Rp.	US \$	
	e. Buku Pegangan	10.000,-		
	f. Alat Tulis Kantor	5.000,-		
	Jumlah	2.355.000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)	310 (Tiga ratus sepuluh dolar)	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2007

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

ERMAN SUPARNO